



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bakunge, RT. 002, RW. 003, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Bakunge, RT. 002, RW. 003, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp, tanggal 16 Agustus 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama ██████████ berstatus gadis, bertempat tinggal di Bakunge, RT. 002, RW. 003 Desa Mario Riaja,

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp



Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Teppoe pada tanggal 25 September 2004 ;

2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak kurang lebih dua tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama [REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Butung, RT. 002/ RW. 003, Desa Mario Riaja, Kecamatan Mario Riwawo , Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa anak para Pemohon dengan suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak para Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;

5. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mario Riwawo , Kabupaten Soppeng, ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;

6. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pedagang sembako dengan penghasilan perbulan sebesar Rp 800.000;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp



7. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perpanen sebesar kurang lebih Rp 9.000.000 sehingga para Pemohon yakin anak para Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

8. Bahwa mengingat anak para Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, para Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, para Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II ([REDACTED]) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp



hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] sebagai berikut;

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa anak para Pemohon menjalin cinta dengan calon suaminya selama satu tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap dan mampu melaksanakan pekerjaan dan urusan rumah tangga;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312010408107498 tanggal 2 Februari 2016 atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4108/Dis/d-kett/XII/2010 tertanggal 31 Desember 2010 atas nama [REDACTED] anak perempuan dari [REDACTED] dan [REDACTED], yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp



B.643/Kua.21.20.07/PW.01/08/2019 tertanggal 14 Agustus 2019, yang telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Butung, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena berteman;
- Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki bernama [REDACTED], akan tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama satu tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa [REDACTED] tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis dan [REDACTED] masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan [REDACTED];
- Bahwa keluarga [REDACTED] sudah melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA W/sp



- Bahwa [REDACTED] sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Bakunge, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa, para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki bernama [REDACTED], akan tetapi usia anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama satu tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa [REDACTED] tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa [REDACTED] masih berstatus gadis dan [REDACTED] masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan [REDACTED];
- Bahwa keluarga [REDACTED] sudah melamar anak para Pemohon dan lamarannya sudah diterima;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA W/sp



- Bahwa [REDACTED] sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Watansoppeng perlu mengeluarkan penetapan dispensasi

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp



kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berstatus sebagai istri dan memiliki anak yang bernama [REDACTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak para Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 25 September 2004 yang saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng karena anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) para Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp



dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah orang tua kandung dari [REDACTED];
2. Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa, meskipun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp



1. Bahwa, para Pemohon adalah orang tua kandung dari [REDACTED];

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;

3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED] belum berumur 16 tahun, namun Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan dan mereka telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1, para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan para Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA W/sp



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA W/sp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Andi. Zainuddin sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.** dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rusdiah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs M.Yunus K, S.H., M.H.

Drs. Andi. Zainuddin.

Hakim Anggota,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	PNBP Pemohon I	:	Rp 10.000,00
5.	PNBP Pemohon II	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 6.000,00
7.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

l WSp

.Sudirman, S.H



Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2019/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)